



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/186/Kept./403.013/2021
TENTANG
PENGESAHAN SUSUNAN PANITIA PEMBANGUNAN MASJID KI MAGETI
DI KEBUN REFUGIA MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyediakan sarana ibadah khususnya bagi umat islam, dan untuk mengenang pelaku sejarah berdirinya Kabupaten Magetan, perlu dibangun Masjid Ki Mageti di Kebun Refugia Magetan;
 - b. bahwa untuk kelancaran pembangunan Masjid Ki Mageti sebagaimana dimaksud huruf a, telah dilakukan musyawarah pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Ki Mageti di Kebun Refugia Magetan;
 - c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Susunan Panitia Pembangunan Masjid Ki Mageti di Kebun Refugia Magetan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan Susunan Panitia Pembangunan Masjid Ki Mageti Di Kebun Refugia Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pembangunan Masjid Ki Mageti sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyiapkan perencanaan pembangunan Masjid Ki Mageti;
 - b. melaksanakan pembangunan Masjid Ki Mageti; dan,
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 3 Juni 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/186/Kept./403.013/2021
 TANGGAL : 3 Juni 2021

SUSUNAN PANITIA PEMBANGUNAN MASJID KI MAGETI
 DI KEBUN REFUGIA MAGETAN

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | NAMA/JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN |
|----|------------------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pelindung | 1. Bupati | |
| 2. | Penasehat | 2. Wakil Bupati | |
| 3. | | 1. K.H. Luqman Hidayat | Tokoh Masyarakat |
| 4. | | 2. K.H. Sumarno Abdul Azis | Tokoh Masyarakat |
| 5. | | 3. K.H. Hunain | Tokoh Masyarakat |
| 3. | Ketua Umum | Sekretaris Daerah | |
| 4. | Ketua Pelaksana | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| 5. | Wakil Ketua | Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan | |
| 6. | Sekretaris | Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| 7. | Bendahara I | Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan | |
| 7. | Bendahara II | Kepala Seksi Ketersediaan dan Distribusi pada Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan | |
| 8. | Seksi-seksi: | | |
| | a. Seksi Perencanaan | | |
| | - Koordinator | Ir. JOHAN WAHYUDI, S.T. | Unsur Masyarakat |
| | - Anggota | 1. Ir. GADING KENCONO | Unsur Masyarakat |
| | | 2. Kepala Seksi Perencanaan Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | <p>b. Seksi Pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinator - Anggota <p>c. Seksi Penggalian Dana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinator - Anggota | <p>Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Tata Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan 3. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan <p>Kepala Badan Pembangunan Daerah Perencanaan dan Penelitian Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan 3. Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--|---|--|
| | d. Seksi Humas - Koordinator - Anggota | 5. SUYONO, S.H. 6. MUHYAR, S.T. 7. SUJITO, S.T. Asisten Ekonomi dan Pembangunan 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Camat Plaosan 3. Lurah Plaosan 4. Kepala Bagian Protokol, dan Koordinasi Pimpinan | Anggota DPRD Anggota DPRD Unsur Masyarakat |

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



Jaka Risdiyanto
 JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004